



**PUTUSAN**  
Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noviana Bin Sukro;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pakem Jalan RT. 002 RW. 001 Desa Petir Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas/ Karyawan Swasta;

Terdakwa Noviana Bin Sukro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIANA BIN SUKRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVIANA BIN SUKRO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Buah Senjata Tajam Jenis Belati;
  - 1 Buah Baju Warna Biru;
  - 1 Buah Baju Warna Putih;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

- Bahwa **Terdakwa NOVIANA Bin SUKRO** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di di Pinggir Jalan Petir – Ciruas tepanya di Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa NOVIANA Bin SUKRO bertemu dengan Saksi ADE IRMA SURYANI Binti NAFSAM dan Saksi LAILA SAFITRI Binti ARJUN di Pinggir Jalan Petir – Ciruas , lalu Terdakwa dan Saksi ADE IRMA SURAYANI saling menegur, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi ADE IRMA SURAYANI pergi ke Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ADE IRMA SURAYANI dan Saksi LAILA SAFITRI sampai di Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, lalu Terdakwa berniat untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi ADE IRMA SURAYANI, kemudian Saksi ADE IRMA SURAYANI menjawab **“TIDAK PUNYA”** dengan nada tinggi, selanjutnya Terdakwa menendang bagian paha Saksi ADE IRMA SURAYANI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ketika Saksi ADE IRMA SURAYANI berdiri dan memegang shockbreaker sepeda motor Terdakwa berkata **“ngapain bawa-bawa itu?”**, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan langsung menusukkan ke bagian perut sebelah kanan dan kiri, dan tangan sebelah kanan Saksi ADE IRMA SURAYANI, kemudian Saksi LAILA SAFITRI berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi ADE IRMA SURAYANI namun Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati ke bagian punggung dan perut Saksi LAILA SAFITRI, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cikeusal;
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/246/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. ADE IRMA SURAYANI Binti NAFSAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan tangan. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian”;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/249/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. LAILA SAFITRI Binti ARJUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia enam belas tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan punggung. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa **Terdakwa NOVIANA Bin SUKRO** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Petir – Ciruas tepanya di Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa NOVIANA Bin SUKRO bertemu dengan Saksi ADE IRMA SURYANI Binti NAFSAM dan Saksi LAILA SAFITRI Binti ARJUN di Pinggir Jalan Petir – Ciruas , lalu Terdakwa dan Saksi ADE IRMA SURAYANI saling menegur, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi ADE IRMA SURAYANI pergi ke Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi ADE IRMA SURAYANI dan Saksi LAILA SAFITRI sampai di Warung Nasi Padang yang beralamat di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang, lalu Terdakwa berniat untuk meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi ADE IRMA SURAYANI, kemudian Saksi ADE IRMA SURAYANI menjawab **"TIDAK PUNYA"** dengan nada tinggi, selanjutnya Terdakwa menendang bagian paha Saksi ADE IRMA SURAYANI sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu ketika Saksi ADE IRMA SURAYANI berdiri dan memegang shockbreaker sepeda motor Terdakwa berkata **"ngapain bawa-bawa itu?"**, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan langsung menusukkan ke bagian perut sebelah kanan dan kiri, dan tangan sebelah kanan Saksi ADE IRMA SURAYANI, kemudian Saksi LAILA SAFITRI berusaha meleraikan Terdakwa dengan Saksi ADE IRMA SURAYANI namun Terdakwa menusukkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati ke bagian punggung dan perut Saksi LAILA SAFITRI, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Cikeusal;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Safawi Pulungan Bin Gunar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan adanya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB tersebut di pinggir jalan Petir-Ciruas tepatnya di Warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring, Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Ade Irma Suryani yaitu istri saksi serta Anak Saksi Laila Safitri dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dengan cara menendang serta menusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang kerja istri saksi menelpon dan berbicara bahwa "YAH UDAH

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



KEJADIAN" saat itu saksi melihat istri dan anak saksi dalam keadaan tergeletak selanjutnya langsung membawanya ke Puskesmas Petir untuk dilakukan penanganan medis selama 1 (satu) hari, 1 (satu) malam dan 2 (dua) hari di Rumah Sakit Bhayangkara, sedangkan Anak Saksi Laila Safitri hanya rawat jalan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan isteri saksi, Terdakwa memang suka kepada istri saksi namun istri saksi tidak menanggapi, dikarenakan Terdakwa pernah mengancam kepada keluarga saksi, baik kepada saksi maupun yang lainnya akan dibunuh di mana ancaman tersebut disampaikan melalui pesan pribadi WA;
- Bahwa saat Terjadinya penganiayaan saksi tidak berada di lokasi kejadian sehingga saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri serta anak saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi Ade Irma Suryani terdapat luka dibagian tangan, perut, lingkaran pinggang sedangkan untuk Anak Saksi Laila Safitri dibagian punggung dan perut bagian kiri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ade Irma Suryani Binti Nafsam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Petir-Ciruas tepatnya di Warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring, Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri serta anak saksi yang bernama Laila dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dengan cara menendang serta menusuk dengan sebuah senjata tajam;
- Bahwa saksi sebelumnya berkenalan dengan Terdakwa di bulan Mei saat itu Terdakwa meminta nomor handphone milik saksi, namun saksi tidak memberikan nomor saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta ke bude nomor handphone saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sering melakukan chat kepada saksi, namun tidak pernah saksi tanggapin, kemudian setelah percakapan beberapa hari yang lalu dikarenakan saksi sering diteror karena saksi tidak merespon sehingga Terdakwa tersinggung dan mengancam baik saya, suami, anak akan dibunuh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat saksi keluar akan menjemput anak saksi yang bernama LAILA yang sedang bermain di warung bude, di tengah jalan saksi sempat dihalang Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah saksi sampai di warung bude saksi melihat benda seperti pisau yang berada di pinggang Terdakwa dan saat di Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan nominal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saksi menjawab dengan nada tinggi tidak punya mendengar jawaban saksi tersebut Terdakwa tersinggung kemudian menendang saksi sebanyak satu kali oleh karena saksi merasa terpojok, selanjutnya saksi memegang shockbreaker, saksi langsung dibekap dari belakang dan Terdakwa menusuk dengan senjata jenis penusuk beberapa kali dibagian perut saksi, saksi sempat mencoba melakukan perlawanan namun saksi kalah tenaga selanjutnya saksi menelepon suami saksi agar datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa anak saksi juga menjadi korban penusukan oleh Terdakwa, saat anak saksi yang berada di lokasi ingin menolong saksi, namun anak saksi malah terkena tusuk dibagian punggung, selanjutnya Terdakwa akan melarikan diri kemudian anak saksi berusaha mengejar Terdakwa namun anak saksi di tusuk kembali dibagian perut sehingga anak saksi jatuh, kemudian saksi berusaha menolong anak saksi dengan cara mengikat lukanya dengan menggunakan kain;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi serta anak saksi, saksi dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari di rumah sakit yang berbeda dikarenakan luka yang cukup dalam dan mengakibatkan saksi sampai pingsan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Laila Safitri Binti Arjun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB tersebut di pinggir jalan Petir- Ciruas tepatnya di Warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring, Desa Cimaung, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korban Saksi Ade Irma Suryani (ibu saksi) dan saksi menusuk dengan sebuah senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama dengan Saksi Ade Irma Suryani yang berniat menjemput adik saksi di warung milik bude ditengah jalan bertemu Terdakwa kemudian pada saat di tengah jalan Terdakwa memang mengikuti sampai di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara mamah saksi dengan Terdakwa namun setelah bude datang terjadilah pertengkaran antara Mamah saksi dengan Terdakwa dimana saksi mendengar suara bruk di dalam, selanjutnya saksi menghampiri dan berusaha memisahkan keributan yang terjadi tetapi Terdakwa malah menusukan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke punggung saksi sebanyak satu kali kemudian Terdakwa akan melarikan diri kearah kendaraan, tetapi saksi mengejanya dan Terdakwa menusukan pisau yang dipegangnya ke bagian perut saksi, selanjutnya saksi tidak ingat lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Nurkamsiah Binti Alm. Kasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi keluar menjahitkan tas, setelah saksi beres menjahitkan tas saksi kembali ke warung milik saksi sudah ada Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa, dimana saat itu saksi melihat Saksi Ade Irma Suryani jatuh dimana anaknya yaitu Anak Saksi Laila Safitri yang saat itu sedang makan mie kemudian membantu Saksi Ade Irma Suryani yang jatuh saat itu, saat itu saya memang melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk dibagian punggung belakang serta saya melihat bahwa Terdakwa menusukan dibagian perut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Saksi Ade Irma Suryani;
- Bahwa Saksi Ade Irma Suryani sebelumnya mau membeli peralatan dagang milik orang tua saksi;
- Bahwa Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa terlibat cek-cok kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri dibagian punggung dan perut dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib terhadap saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri di pinggir jalan Petir- Ciruas tepanya di warung Nasi Padang di Kp. Cicangkring Ds. Cimaung Kec. Cikeusal Kab. Serang dengan cara menendang serta menusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Irma Suryani di pinggir jalan terus Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani saling menegur;
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak Saksi Ade Irma Suryani ke warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, di lokasi tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ade Irma Suryani tetapi dengan nada tinggi saksi Ade Irma Suryani menjawab sambil pergi dari lokasi kejadian dan selanjutnya saksi Ade Irma Suryani membentak-bentak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ade Irma Suryani satu kali terkena di bagian paha, selanjutnya Saksi Ade Irma Suryani marah sambil berdiri dan mengambil shockbreaker motor, kemudian Terdakwa berkata "ngapain bawa-bawa itu" selanjutnya Terdakwa gelap mata dan Terdakwa langsung mengambil pisau yang terbungkus sarung dan menusukkan ke bagian perut Saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri di bagian punggung dan perut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya ketika Terdakwa sampai di rumah mertua, Terdakwa menitipkan anak serta istri Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani tidak mempunyai masalah apapun dan sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani ada hubungan asmara dari sejak bulan puasa tahun 2024;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut tidak mempunyai izin Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga ketika pulang dari kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah Senjata Tajam Jenis Belati;
- 1 Buah Baju Warna Biru;
- 1 Buah Baju Warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib terhadap saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri di pinggir jalan Petir- Ciruas tepanya di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dengan cara menendang serta menusuk dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Irma Suryani di pinggir jalan terus Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani saling menegur;
- Bahwa kemudian di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, di lokasi tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ade Irma Suryani tetapi dengan nada tinggi saksi Ade Irma Suryani menjawab sambil pergi dari lokasi kejadian dan selanjutnya saksi Ade Irma Suryani membentak-bentak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ade Irma Suryani satu kali terkena di bagian paha, selanjutnya Saksi Ade Irma Suryani marah sambil berdiri dan mengambil shockbreaker motor, kemudian saksi Ade Irma Suryani dibekap dari belakang oleh Terdakwa dan Terdakwa menusuk dengan senjata jenis penusuk beberapa kali dibagian perut saksi Ade Irma Suryani;
- Bahwa selanjutnya saat anak saksi ingin menolong saksi Ade Irma Suryani, tetapi Terdakwa menusuk anak saksi dibagian punggung, selanjutnya saat Terdakwa akan melarikan diri anak saksi berusaha mengejar Terdakwa namun anak saksi di tusuk kembali dibagian perut sehingga anak saksi jatuh, kemudian saksi Ade Irma Suryani berusaha menolong anak saksi dengan cara mengikat lukanya dengan menggunakan kain;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/246/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. ADE IRMA SURAYANI Binti NAFSAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan tangan. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/249/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. LAILA SAFITRI Binti ARJUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia enam belas tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan punggung. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **NOVIANA BIN SUKRO** yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama **NOVIANA BIN SUKRO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, hal itu



akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah luka yang mengakibatkan :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugunya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik barang bukti yang diajukan diopersidangan serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri di pinggir jalan Petir- Ciruas tepanya di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dengan cara menendang serta menusuk dengan senjata tajam;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Irma Suryani di pinggir jalan terus Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani saling menegur;

Menimbang bahwa kemudian di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, di lokasi tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ade Irma Suryani tetapi dengan nada tinggi saksi Ade Irma Suryani menjawab sambil pergi dari lokasi kejadian dan selanjutnya saksi Ade Irma Suryani membentak-bentak Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ade Irma Suryani satu kali terkena di bagian paha, selanjutnya Saksi Ade Irma Suryani marah sambil berdiri dan mengambil shockbreaker motor, kemudian



saksi Ade Irma Suryani dibekap dari belakang oleh Terdakwa dan Terdakwa menusuk dengan senjata jenis penusuk beberapa kali dibagian perut saksi Ade Irma Suryani;

Menimbang bahwa Terdakwa setiap saat membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga ketika pulang dari kerja;

Menimbang bahwa selanjutnya saat anak saksi ingin menolong saksi Ade Irma Suryani, tetapi Terdakwa menusuk anak saksi dibagian punggung, selanjutnya saat Terdakwa akan melarikan diri anak saksi berusaha mengejar Terdakwa namun anak saksi di tusuk kembali dibagian perut sehingga anak saksi jatuh, kemudian saksi Ade Irma Suryani berusaha menolong anak saksi dengan cara mengikat lukanya dengan menggunakan kain;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/246/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. ADE IRMA SURAYANI Binti NAFSAM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia tiga puluh empat tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan tangan. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/249/VIII/2024/RS.Bhayangkara tanggal 07 Agustus 2024 An. LAILA SAFITRI Binti ARJUN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahminoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan perempuan menurut keterangan berusia enam belas tahun, ditemukan luka-luka yang telah terjahit pada daerah perut dan punggung. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai luka yang diderita saksi korban Ade Irma Suryani dan anak saksi korban Laila Safitri Binti Arjun, mengakibatkan jatuh sakit sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Noviana Bin Sukro yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Noviana Bin Sukro;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur dari pasal ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik barang bukti yang diajukan diopersidangan serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ade Irma Suryani dan Anak Saksi Laila Safitri di pinggir jalan Petir- Ciruas tepanya di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dengan cara menendang serta menusuk dengan senjata tajam;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Irma Suryani di pinggir jalan terus Terdakwa dengan Saksi Ade Irma Suryani saling menegur;

Menimbang bahwa kemudian di warung Nasi Padang di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, di lokasi tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Ade Irma Suryani dan Terdakwa berniat meminjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ade Irma Suryani tetapi dengan nada tinggi saksi Ade Irma Suryani menjawab sambil pergi dari lokasi kejadian dan selanjutnya saksi Ade Irma Suryani membentak-bentak Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Ade Irma Suryani satu kali terkena di bagian paha, selanjutnya Saksi Ade Irma Suryani marah sambil berdiri dan mengambil shockbreaker motor, kemudian saksi Ade Irma Suryani dibekap dari belakang oleh Terdakwa dan Terdakwa menusuk dengan senjata jenis penusuk beberapa kali dibagian perut saksi Ade Irma Suryani;

Menimbang bahwa Terdakwa setiap saat membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga ketika pulang dari kerja dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk serta tanpa hak menggunakan senjata tajam untuk menusuk saksi korban Ade Irma Suryani adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan delik yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Buah Senjata Tajam Jenis Belati; 1 Buah Baju Warna Biru; 1 Buah Baju Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama bagi korban Ade Irma Suryani;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa langsung menyerahkan diri setelah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noviana Bin Sukro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Tanpa Hak Membawa senjata Tajam jenis Penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Senjata Tajam Jenis Belati;
- 1 Buah Baju Warna Biru;
- 1 Buah Baju Warna Putih

Agar rampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., David P. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG